



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.9/ 071/413.101/TP/2016

Tentang

Izin Pendirian

Satuan PAUD Sejenis

Taman Posyandu

“ MELATI ”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan :
- Nomor : 08/TP.MELATI I/2016
- Tanggal : 21 Januari 2016
- : a. Bahwa Organisasi/ Yayasan PKK dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.
- Mengingat : 1. Undang undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Undang undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- a.. Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Organisasi Penyelenggara : **PKK**
Alamat : **Desa Kentong, Kec. Glagah, Kab. Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu :
Nama : **SPS TAMAN POSYANDU MELATI I**
Alamat : **Desa Kentong, Kec. Glagah, Kab. Lamongan**
Didirikan Pada tanggal : **10 Oktober 2013**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 1 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Glagah**
4. Ketua Organisasi/ Yayasan **PKK Kab. Lamongan**
5. Ketua Organisasi/ Yayasan **PKK Kec. Glagah**